

BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Garut yang tertib, tenteram dan nyaman, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban, kebersihan dan keindahan yang mampu melindungi warga masyarakat serta sarana dan prasarana umum;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut sudah tidak sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu dilakukan pengkajian serta penyesuaian dan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

- 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
- 26. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
- 27. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
- 28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
- 30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73);
- 31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 315);

- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 2);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 10);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 27);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 2);

- 44. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15);
- 45. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
- 46. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 4);
- 47. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 20);
- 48. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Garut.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- 5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Bupati.

- 6. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tenteram.
- 7. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah dan bau.
- 8. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.
- 9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
- 10. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan yang dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
- 11. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari perkerasan permukaan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.
- 12. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.
- 13. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan, yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
- 14. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasai oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
- 15. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
- 16. Pengusaha Pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata.
- 17. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- 18. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- 19. Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
- 20. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
- 21. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 22. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

- 23. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
- 24. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 25. Bangun-bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia, merupakan lingkungan yang tercipta oleh sebab kerja manusia yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai dan/atau tidak sebagai pelengkap bangunan gedung.
- 26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
- 27. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- 28. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- 29. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 30. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.
- 31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
- 32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengaturan ketertiban, kebersihan dan keindahan dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan.

(2) Pengaturan ketertiban, kebersihan dan keindahan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga dan memelihara Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

BAB III

KETERTIBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga ketertiban.
- (2) Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketertiban bangunan dan penghuni bangunan;
 - b. ketertiban jalan, jalur hijau, dan trotoar;
 - c. ketertiban ruang terbuka hijau;
 - d. ketertiban sungai, saluran, danau/situ, dan mata air;
 - e. ketertiban usaha pariwisata;
 - f. ketertiban kependudukan; dan
 - g. ketertiban sosial.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

Dalam menciptakan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan:

- a. pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran bangunan gedung;
- b. penataan dan pemeliharaan jalan, jalur hijau dan trotoar serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
- d. penataan dan pemeliharaan sungai, saluran, danau/situ dan mata air sesuai kewenangannya;
- e. pemeriksaan ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata;
- f. penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sesuai kewenangannya; dan
- g. upaya penertiban terhadap gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan.

Bagian Ketiga

Ketertiban Bangunan dan Penghuni Bangunan

Paragraf 1

Ketertiban Bangunan

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban bangunan, setiap orang berkewajiban:
 - a. memotong bagian tumbuhan/tanaman/pohon yang mengganggu kawat listrik, telepon dan keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
 - b. menebang tumbuhan/tanaman/pohon yang berada di pekarangan, yang menurut pertimbangan dapat roboh dan/atau menimbulkan bahaya atau merugikan orang lain.
- (2) Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban bangunan, setiap orang dilarang:
 - a. mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang;
 - b. mendirikan bangunan tanpa izin;
 - c. mengubah fungsi bangunan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - d. mendirikan bangunan dalam kawasan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), saluran udara tegangan tinggi (SUTT), dan saluran udara tegangan menengah (SUTM) pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api pada jarak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mendirikan bangunan menara/tower, Antena TV, reklame dan/atau sarana promosi lainnya di sekitar jaringan listrik saluran udara tegangan menengah (SUTM) pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. merobohkan bangunan yang dapat membahayakan keselamatan orang disekitarnya, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - i. mendirikan reklame/iklan produk tembakau di:
 - . kawasan tanpa rokok, meliputi:
 - a) fasilitas pelayanan kesehatan
 - b) tempat proses belajar mengajar/sarana pendidikan;
 - c) tempat/sarana ibadah;
 - d) tempat/sarana bermain anak;
 - e) ruang kerja;
 - f) angkutan umum; dan
 - g) tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.
 - 2. jalan utama atau jalan protokol; dan/atau
 - 3. sarana olahraga

Paragraf 2

Ketertiban Penghuni Bangunan

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban penghuni bangunan, setiap penghuni bangunan berkewajiban:
 - a. mengembangkan kehidupan bermasyarakat dalam rangka menjaga ketertiban lingkungan sekitarnya;
 - b. memberitahukan kepada RT/RW setempat, apabila menerima tamu diluar batas waktu 1 x 24 jam; dan
 - c. memberitahukan kepada RT/RW setempat, apabila mengetahui adanya seseorang atau kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan.
- (2) Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban penghuni bangunan, setiap penghuni bangunan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan sekitarnya;
 - b. menggunakan bangunan untuk kegiatan yang melanggar norma kesusilaan atau bertentangan dengan norma kesopanan dan/atau adat istiadat; dan/atau
 - c. menggunakan bangunan untuk menyimpan barang-barang berbahaya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat

Ketertiban Jalan, Jalur Hijau dan Trotoar

Pasal 8

Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban jalan, jalur hijau dan trotoar, setiap orang dilarang:

- a. menggunakan bagian jalan, jalur hijau dan trotoar yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. menyeberang jalan di luar tempat penyeberangan/zebra cross;
- c. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalan, jalur hijau dan/atau trotoar beserta sarana dan prasarana penunjangnya;
- d. merusak, mengotori, mencoret-coret, menggambar atau menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada jalan, jalur hijau dan/atau trotoar beserta sarana dan prasarana penunjangnya;
- e. memasang bendera/umbul-umbul, reklame atau sejenisnya yang melintang di atas badan jalan dan/atau sarana dan prasarana jalan dan taman tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- f. membuang, menumpuk atau membakar kotoran/sampah di jalan, jalur hijau dan/atau trotoar;
- g. merusak pohon/tanaman atau rumput yang berada di jalur hijau;
- h. menyimpan bahan bangunan atau barang/benda lainnya pada bagian jalan, jalur hijau dan/atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas orang atau kendaraan;
- i. memotong atau menebang pohon dan tanaman yang berada di sepanjang jalan, jalur hijau dan/atau trotoar, kecuali untuk keselamatan orang dan telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- j. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. menggunakan trotoar untuk kegiatan usaha PKL yang menggunakan kendaraan;
- l. melepaskan, menambatkan, menggembalakan atau menjual ternak di sepanjang jalan, jalur hijau dan/atau trotoar; dan/atau
- m. menggunakan jalan, jalur hijau dan/atau trotoar untuk kegiatan mencuci atau memperbaiki kendaraan atau kegiatan lain sejenisnya, serta menggunakannya sebagai sarana menyimpan kendaraan (garasi).

Bagian Kelima

Ketertiban Ruang Terbuka Hijau

Pasal 9

Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban ruang terbuka hijau, setiap orang dilarang:

- a. menggunakan ruang terbuka hijau untuk kegiatan atau usaha yang mengarah pada praktik asusila;
- b. merusak, mengotori, mencoret-coret, menggambar atau menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada sarana dan prasarana atau pohon/tanaman yang berada di ruang terbuka hijau;
- c. menggunakan ruang terbuka hijau sebagai tempat tinggal;
- d. memotong atau menebang pohon dan tanaman yang berada di ruang terbuka hijau, kecuali untuk keselamatan orang dan telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- e. mendirikan bangunan gedung atau bangun-bangunan yang tidak serasi dan selaras serta merusak kelestarian ruang terbuka hijau, tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam

Ketertiban Sungai, Saluran, Danau/Situ dan Mata Air

Pasal 10

Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban sungai, saluran, danau/situ dan mata air, setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha di kawasan sekitar danau/situ, kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- b. memanfaatkan air sungai, saluran, danau/situ dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- c. melakukan tindakan atau kegiatan yang mengakibatkan pendangkalan dan/atau pencemaran sungai, saluran, danau/situ dan mata air;
- d. melakukan kegiatan pada ruang sungai tanpa izin dari pejabat berwenang sesuai dengan kewenangannya;
- e. mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainnya, kecuali untuk kepentingan dinas;
- f. mendirikan bangunan di atas sungai, saluran, danau/situ dan mata air kecuali bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu;
- g. menggunakan racun, ramuan bahan alami atau kimia yang dapat merusak ekosistem sungai, dan/atau danau/situ;
- h. menangkap ikan dengan menggunakan aliran listrik, bahan dan/atau alat dalam bentuk apapun yang dapat merusak kelestarian sungai, dan/atau danau/situ; dan/atau

i. membuang sampah ke sungai, saluran, danau/situ dan mata air.

Bagian Ketujuh

Ketertiban Usaha Pariwisata

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban usaha pariwisata, pengusaha pariwisata berkewajiban:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan jenis usaha pariwisata yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata;
 - b. memenuhi standar keamanan dan keselamatan bagi setiap orang yang menggunakan jasa usaha pariwisata;
 - c. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam/senjata api, minum minuman keras, menggunakan narkotika serta untuk tidak melakukan praktik asusila dan tindak pidana lainnya;
 - d. melarang pengunjung yang menggunakan seragam sekolah atau seragam dinas, kecuali untuk kepentingan dinas atau sekolah;
 - e. memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang datang bagi usaha penyediaan akomodasi;
 - f. membatasi jam operasional usaha sampai dengan pukul 23.00 WIB, bagi penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi dengan jenis usaha karaoke, pertunjukan dan/atau hiburan;
 - g. menyediakan fasilitas peribadatan dan petunjuk arah kiblat yang telah di falidasi oleh instansi yang berwenang bagi penyediaan jasa akomodasi;
 - h. mencantumkan label halal yang telah disahkan oleh lembaga berwenang bagi usaha penyediaan akomodasi dan usaha jasa penyedia makanan dan minum; dan
 - i. menjaga ketertiban, kebersihan dan ketenteraman di lingkungan usahanya.
- (2) Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban usaha pariwisata, pengusaha pariwisata dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. melaksanakan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan jenis usaha pariwisata yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata;
 - c. menyediakan fasilitas yang berpotensi terjadinya praktik asusila dan tindak pidana lainnya;
 - d. membiarkan praktik asusila dan tindak pidana lainnya yang terjadi di dalam lingkungan usahanya; dan/atau
 - e. melakukan kegiatan usaha yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban lingkungan sekitarnya.

Bagian Kedelapan Ketertiban Kependudukan

Pasal 12

Untuk mewujudkan ketertiban kependudukan, setiap orang berkewajiban:

a. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melaporkan diri kepada pengurus RT/RW setempat, apabila berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam;
- c. melaporkan diri kepada pengurus RT/RW setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penghuni kost/kontrakan;
- d. melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus RT/RW setempat secara periodik bagi pemilik rumah kost/kontrakan; dan
- e. menggunakan data dan/atau dokumen administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Ketertiban Sosial

Pasal 13

Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban sosial, setiap orang dilarang:

- a. meminta bantuan/sumbangan dengan cara dan/atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum atau tempat umum lainnya;
- b. menghimpun dan menyuruh orang lain dan/atau bertindak untuk dirinya sendiri menjadi pengemis, pengamen dan/atau pengelap mobil untuk dimanfaatkan dan dijadikan sebagai sumber penghasilan;
- c. membagikan selebaran untuk usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, kendaraan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan;
- d. menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian;
- e. berkumpul dan melakukan tindakan yang patut diduga mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan;
- f. melakukan perkelahian massal (tawuran) pelajar, antar kampung, antar kelompok atau balapan liar kendaraan bermotor;
- g. membeli barang/makanan/minuman dari PKL yang berada pada lokasi yang tidak ditetapkan sebagai lokasi PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bermain layang-layang menggunakan tali dari bahan metal, logam, kawat dan sejenisnya;
- i. bermain layang-layang di sekitar saluran udara tegangan menengah (SUTM);
- j. membuat, menyimpan, menjual/mengedarkan, membeli dan/atau menyulut petasan; dan/atau
- k. memasang gambar/poster/sejenisnya yang bersifat pornografi, provokatif, atau diskriminatif yang dapat mengganggu kerukunan Suku, Agama, Ras, dan antar Golongan (SARA).

BAB IV KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

(1) Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan yang berwawasan lingkungan.

- (2) Tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebersihan lingkungan rumah;
 - b. kebersihan fasilitas umum; dan
 - c. kebersihan fasilitas sosial.

Bagian Kedua

Kebersihan Lingkungan Rumah

Pasal 15

Untuk mewujudkan kebersihan lingkungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memelihara kebersihan halaman sekitarnya, termasuk halaman di luar pagar yang bertepi dengan jalan;
- b. memelihara pagar halaman dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- c. memelihara atau memotong rumput antara batas pekarangan rumah dengan jalan;
- d. memelihara pohon/tanaman yang berada di lingkungan rumah dan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan lingkungan sekitar;
- e. menyediakan tempat sampah/bak sampah dan meletakkannya di pekarangan bagian depan yang mudah dilihat dan diangkut oleh petugas kebersihan;
- f. membuang benda yang berpotensi menimbulkan bau dan/atau penyakit ke tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan;
- g. mengusahakan agar tidak terdapat genangan air yang terbuka di pekarangan rumah; dan
- h. memelihara saluran pembuangan air limbah rumah tangga dan air hujan.

Bagian Ketiga Kebersihan Fasilitas Umum

- (1) Untuk mewujudkan kebersihan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. menjaga kebersihan fasilitas umum serta sarana dan prasarana penunjang fasilitas umum;
 - b. memelihara pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas umum dan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan fasilitas umum;
 - c. menyediakan tempat pembuangan sampah yang penempatannya dilakukan secara teratur;
 - d. menyediakan tempat sampah sendiri bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha selaku pedagang/penjual makanan di lingkungan fasilitas umum;
 - e. menjaga kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik guna memenuhi baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menjaga kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik agar tidak terjadi penyumbatan saluran pembuangan; dan
 - g. menjaga kebersihan saluran drainase.

(2) Setiap orang yang akan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Dalam upaya menciptakan dan menjaga kebersihan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, setiap orang dilarang:

- a. merusak, mengotori, mencoret-coret atau menggambar, menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada dinding bangunan gedung atau bangun-bangunan atau sarana dan prasarana penunjang fasilitas umum serta pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas umum;
- b. menghilangkan, merusak atau mengotori tempat sampah yang berada di lingkungan fasilitas umum;
- c. menggunakan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagai TPS;
- d. membangun atau mendirikan bangunan gedung atau bangun-bangunan di lahan kosong yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang dan tidak memiliki izin; dan/atau
- e. membuang air besar (hajat besar) dan/atau membuang air kecil (hajat kecil) di sembarang tempat.

Bagian Keempat Kebersihan Fasilitas Sosial

Pasal 18

Untuk mewujudkan kebersihan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menjaga kebersihan fasilitas sosial;
- b. menyediakan tempat pembuangan sampah yang penempatannya dilakukan secara teratur;
- c. menyediakan tempat sampah sendiri bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha selaku pedagang/penjual makanan di lingkungan fasilitas sosial;
- d. memelihara pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas sosial dan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan tersebut;
- e. memelihara kebersihan halaman sekitar fasilitas sosial, termasuk halaman di luar pagar yang bertepi dengan jalan;
- f. memelihara pagar halaman dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- g. memelihara atau memotong rumput antara batas halaman fasilitas sosial;
- h. menyediakan alat-alat kebersihan;
- i. memelihara taman atau ruang terbuka yang berada di lingkungan fasilitas sosial;
- j. menjaga kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik guna memenuhi baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menjaga kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik agar tidak terjadi penyumbatan saluran pembuangan; dan
- 1. menjaga kebersihan saluran drainase yang berada di sekitar lingkungan fasilitas sosial.

Pasal 19

Dalam upaya menciptakan dan menjaga kebersihan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, setiap orang dilarang:

- a. merusak, mengotori, mencoret-coret atau menggambar, menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada dinding bangunan gedung atau bangun-bangunan atau sarana dan prasarana penunjang fasilitas sosial serta pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas sosial;
- b. menghilangkan, merusak atau mengotori tempat sampah yang berada di lingkungan fasilitas sosial;
- c. membangun atau mendirikan bangunan gedung atau bangun-bangunan di lahan kosong yang berada di lingkungan fasilitas sosial yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang dan tidak memiliki izin; dan/atau
- d. membuang air besar (hajat besar) dan/atau membuang air kecil (hajat kecil) di sembarang tempat.

BAB V

KEINDAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Setiap orang memiliki kewajiban untuk menciptakan dan mewujudkan keindahan.
- (2) Kewajiban untuk menciptakan dan mewujudkan keindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwujudan keindahan bangunan;
 - b. perwujudan keindahan ruang terbuka hijau; dan
 - c. perwujudan keindahan elemen estetika kota.

Bagian Kedua

Keindahan Bangunan

Pasal 21

Dalam perwujudan keindahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memelihara struktur bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. memperhatikan penampilan bangunan gedung berkarakteristik arsitektur yang dilestarikan disekitarnya;
- c. memenuhi persyaratan tata bangunan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperhatikan kaidah pelestarian bagi bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya; dan
- e. merawat penampilan bangunan dengan mengecat ulang bangunan bagian luar.

Bagian Ketiga

Keindahan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 22

Dalam perwujudan keindahan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menciptakan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya; dan
- b. memperhatikan pelestarian lingkungan dan resapan air permukaan tanah.

Bagian Keempat

Keindahan Elemen Estetika Kota

Pasal 23

- (1) Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga keindahan elemen estetika kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c.
- (2) Setiap orang dilarang merusak keindahan elemen estetika kota dengan cara:
 - a. merusak, mengotori, mencoret-coret atau menggambar, menempelkan gambar/poster/reklame/sejenisnya pada elemen estetika kota;
 - b. menghilangkan elemen estetika kota;
 - c. mengubah bentuk elemen estetika kota tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. membangun atau mendirikan bangunan gedung atau bangun-bangunan yang tidak serasi dan selaras dengan elemen estetika kota yang berada di sekitarnya.

BAB VI

TINDAKAN PENERTIBAN

- (1) Untuk menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui operasi penegakan Peraturan Daerah.
- (3) Operasi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan/atau non yustisi yang dilakukan secara terpadu yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dengan melibatkan SKPD/instansi terkait.
- (4) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terdiri dari:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasi; dan/atau
 - c. penindakan (pemanggilan/pemeriksaan dan penyelesaian).
- (5) Petunjuk pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya penegakan Peraturan Daerah ini melalui kegiatan:

- a. melaporkan kepada SKPD/instansi yang berwenang apabila mengetahui secara langsung atau menduga sedang berlangsungnya tindakan/perbuatan yang mengganggu ketertiban serta merusak kebersihan dan keindahan; dan
- b. memantau pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan keindahan di wilayah Kabupaten Garut.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan melalui kegiatan:

- a. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah di bidang ketertiban, kebersihan dan keindahan;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- c. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang ketertiban, kebersihan dan keindahan; dan/atau
- d. pendidikan keterampilan bagi masyarakat yang terkait dengan bidang ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 28

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator PPNS, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

- (1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, bagi pengusaha pariwisata yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Tahun 1998 Nomor 4 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 29 - 12 - 2015 BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut pada tanggal 29 - 12 - 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

IMAN ALIRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2015 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT (286/2015)